



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN Bin ALFIAN SYAH;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Solong Durian Sempaja Jalan Wahid
Hasim Blok B 06 No. 10 Kel. Sempaja Utara Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Junaidi, S.H., Rusdiono, S.H., S.H., M.H., Guntur Pribadi, S.H., dan Abdul Khalid, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor "LBH Ansor", Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 07 Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Desember 2020 dibawah register No.W18-U4/443/HK.02.3/12/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 12 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 12 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Hasil visum Nomor RES.1.6/86/XI/2019/rumkit, tanggal 2 Desember 2019;
 - Surat pernyataan tanggal 27 November 2019;
 - Foto bekas luka penganiayaan pada tanggal 1 November 2019;
 - Hasil rontgen lengan bagian kiri pada saat pemeriksaan di RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
 - Surat keterangan istirahat An. IKA NUR AIDA dikeluarkan oleh RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
 - Hasil pemeriksaan EEG di Klinik Matahai Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;
 - Foto pada saat pemeriksaan EEG dan CT Scan kepala pada tanggal 14 Februari 2020;
 - Hasil pemeriksaan CT Scan kepala di RS Dirgahayu Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;
- Agar masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Nopember 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam mobil dalam perjalanan Balikpapan Samarinda tepatnya di KM 38 Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 wita didalam mobil saat perjalanan pulang tepatnya di Km. 38 Samboja saat itu Saksi korban Ika Nur Aida mengendarai mobil bersama dengan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dimana saat itu Saksi korban Ika Nur Aida memegang kemudi (mengendarai mobil) dan pada saat diperjalanan tepatnya di Km. 38 Samboja terjadi adu mulut antara Saksi korban Ika Nur Aida antara dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida dibagian lengan kiri secara terus menerus hingga mengakibatkan lengan kiri Saksi korban Ika Nur Aida luka memar hingga lebam membiru dan juga Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul kepala bagian kiri belakang Saksi korban Ika Nur Aida;
- Bahwa alasan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida tersebut dikarenakan Saksi korban Ika Nur Aida memberi nasehat "Kamu ada juga perasaan cewek lainkah" di jawab Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan "Ia saya ada juga perasaan cewek lain tetapi itu bukan kamu" hal tersebut lah yang membuat Saksi korban Ika Nur Aida membawa kendaraan lebih kencang, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida dan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan sambil mengucapkan kata-kata terhadap Saksi korban Ika Nur Aida dengan Anjing, bangsat kamu jadi cewek;

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut terhadap diri Saksi korban Ika Nur Aida merasa keberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan, maka Saksi korban Ika Nur Aida selanjutnya melaporkan Terdakwa Muhammad Rivaldi Setiawan kepada petugas yang berwajib pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dan pada tanggal 21 April 2020 Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan terhadap Saksi korban Ika Nur Aida mengalami luka memar hingga lebam di bagian lengan kiri Saksi korban Ika Nur Aida akibat pukulan (Lesi Hipodens Di Temporalis Sinistra) + Trauma (Contusio Cerebri). Sesuai visum Et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : Res.1.6/86/XI/2019/Rumkit tanggal 2 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Anna Haryanti, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKA NUR AIDA Binti (Alm) SUGENG PRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul di bagian lengan kiri saksi secara terus menerus hingga mengakibatkan luka lebam di bagian lengan kiri dan juga Terdakwa memukul di bagian kepala bagian kiri belakang yang mengakibatkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi merasakan kebas seluruh tubuh sehingga kesadaran saksi mulai hilang akibat pukulan keras di bagian kepala;
- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 19.00 wita di dalam mobil pada sat perjalanan arah Balikpapan menuju Samarinda tepatnya di KM 38 Samboja Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan pemukulan tersebut bermula dari keributan mulut antara saksi dengan Terdakwa perihal hubungan saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi menasihati terdakwa "*Kamu ada juga perasaan cewe lainkah*" di jawab "*la saya ada jaga perasaan cewe lain tetapi itu bukan kamu*" hal tersebut lah yang membuat saksi membawa kendaraan lebih kencang, lalu Terdakwa memukul saksi dan Terdakwa sambil mengucapkan kata-kata terhadap Saksi "*Anjing, bangsat kamu jadi cewek*";
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 wita didalam mobil saat perjalanan pulang tepatnya di Km. 38 Samboja saat itu saksi mengendarai mobil bersama dengan Terdakwa dari arah Balikpapan menuju Samarinda dimana saat itu Saksi memegang kemudi (mengendarai mobil) dan pada saat diperjalanan tepatnya di Km. 38 Samboja terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dibagian lengan kiri secara terus menerus hingga mengakibatkan lengan kiri saksi luka memar hingga lebam membiru dan juga Terdakwa memukul kepala bagian kiri belakang saksi;
 - Bahwa pada malam setelah kejadian, Terdakwa mengantarkan saksi ke rumah sakit untuk di periksa;
 - Bahwa saksi tidak dilakukan perawatan inap namun dilakukan perawatan jalan dan saksi arus beristirahat selama 03 (tiga) hari;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan saksi juga melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan hasilnya telah di serahkan kepada Penyidik Polda Kaltim;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban IKA dan Terdakwa RIVALDI;
- Bahwa pada awal November 2019 sekitar jam 21.30 wita, saksi sempat mendampingi saksi korban IKA untuk berobat di RS AW SYARANI Samarinda untuk pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, saksi korban IKA mengalami luka memar, lebam dan bengkak di bagian siku kiri dan lengannya dan juga ada memar di pergelangan tangannya;
- Bahwa awalnya saksi korban IKA bercerita bahwa ia jatuh di kamar mandi namun seminggu setelah kejadian barulah saksi korban IKA mengaku bahwa luka yang dialami olehnya adalah disebabkan pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban IKA kejadian tersebut diakibatkan karena keributan;
- Bahwa saksi melihat adanya luka lebam di lengan kiri, siku dan pergelangan tangan kiri yang diakibatkan oleh pukulan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter Umum di RS. AW. SYAHRANI;
- Bahwa saksi pernah memeriksa sdri. IKA pada hari Rabu tanggal 01 November 2019 di Rumah Sakit sekitar jam 21.40 wita dan saksi melakukan pemeriksaan anamnesis pada pasien;
- Bahwa pada saat itu sdri. IKA mengeluhkan sakit pada bagian kepala sebelumnya ada rasa keram di tangan dan nyeri pada lengan kiri, riwayat jatuh dua hari sebelum kerumah sakit, ada nyeri ulu hari dan mengaku habis jatuh di rumah sakit;
- Bahwa pemeriksaan fisik pada lengan kiri atas di dapatkan memar warna biru keunguan;
- Bahwa setelah di ronsen pada bagian lengan hasilnya normal dan tidak ditemukan kelainan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri. IKA tidak memerlukan perawatan khusus dan tidak perlu rawat inap hanya rawat jalan;
- Bahwa Pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh;
- Bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi;
- Bahwa pada saat itu yang mendampingi Sdri. IKA orangnya seumuran dengan Sdri. IKA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sehubungan dengan laporan polisi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh sdri. IKA NUR AIDA;
- Bahwa Terdakwa mengenalnya sejak masih SD kemudian sekitar 6 bulan yang lalu kami menjalin hubungan/berpacaran dan saat ini kami sudah pisah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 antara Terdakwa dengan sdri. IKA NUR AIDA awalnya pertengkaran kami dikarenakan sdri. IKA NUR AIDA cemburu dan sakit hati karena Terdakwa sedang dekat dengan wanita lain padahal tuduhan tersebut belum ada buktinya, kami bertengkar dari Mall BSB Balikpapan kemudian sdri. IKA NUR AIDA memaksa Terdakwa agar ikut pulang ke Samarinda dan akhirnya Terdakwa ikut bersama dengan sdri. IKA NUR AIDA satu mobil dengan posisi sdri. IKA NUR AIDA menyetir mobil tepatnya di daerah Samboja kami bertengkar dan rebut kejadian yang di Mall BSB Balikpapan dan puncaknya Terdakwa melihat sdri. IKA NUR AIDA mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak terkontrol dengan arah kendaraan mengambil jalur berlawanan kemudian Terdakwa menegur agar memperlambat kendaraan dan menepi agar Terdakwa saja yang menyetir mobil tetapi perkataan Terdakwa tidak didengarkan bahkan kendaraan makin melaju atas dasar itu Terdakwa mengambil inisiatif mencengkram lengan bagian tangan kiri hingga sdri. IKA NUR AIDA berhenti dan kemudian Terdakwa yang menyetir mobil sampai Samarinda;
- Bahwa dengan menggunakan tangan kosong waktu itu Terdakwa hanya mencengkram lengan kirinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian Terdakwa hanya mencengkram lengan kirinya saja, kemudian kami periksakan ke RS AWS Samarinda selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengantar sdri. IKA NUR AIDA untuk pijat/urut, sebelumnya setelah kejadian lengan kiri sdri. IKA NUR AIDA tidak lebam/memar dan juga 2 hari sebelum kejadian penganiayaan sdri. IKA NUR AIDA ada jatuh dikamar mandi;
- Bahwa alasannya karena sdri. IKA NUR AIDA mengendarai kendaraan dalam keadaan lost control dan Terdakwa takut terjadi kecelakaan yang berakibat membahayakan Terdakwa juga pengendara lain;
- Bahwa keadaan sdri. IKA NUR AIDA saat ini sudah baik, Terdakwa tidak mengetahui hasil ronsennya akan tetapi kata dokter luka tersebut hanya memar dan tidak ada patah atau luka serius apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai tanggal 02 Desember 2019 di depan Paminal Polda Kaltim dengan membuat surat pernyataan perdamaian tandatangan diatas materai antara Terdakwa dengan sdri. IKA NUR AIDA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. IKA NUR AIDA setelah Terdakwa menjadi Polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tinggal di Balikpapan, pada saat dinas;
- Bahwa pada saat berpacaran yang mendatangi salin bergantian;
- Bahwa Pada saat sdri. IKA NUR AIDA ke Balikpapan, adalah inisiatif sdri. IKA NUR AIDA;
- Bahwa sdri. IKA NUR AIDA ke Balikpapan secara tiba-tiba;
- Bahwa pada saat itu sdri. IKA NUR AIDA menjemput Terdakwa hati lagi senang;
- Bahwa dari Balikpapan ke Samarinda yang membawa mobil adalah sdri. IKA NUR AIDA;
- Bahwa pada saat dari Balikpapan sampai Samboja, sdri. IKA NUR AIDA menanyakan apa Terdakwa selingkuh, lalu Terdakwa menjawab tidak;
- Bahwa pada saat itu sdri. IKA NUR AIDA tidak percaya dengan omongan Terdakwa;
- Bahwa pada posisi mobil berjalan, sdri. IKA NUR AIDA mau mengambil HP Terdakwa tapi tidak Terdakwa kasih;
- Bahwa pada saat sdri. IKA NUR AIDA mengendarai mobil dan mau pindah lajur ke kanan, Terdakwa kaget dan Terdakwa mencengkeram tangan sdri. IKA NUR AIDA agar Kembali ke lajur yang benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit, Terdakwa tidak ikut masuk mengantar sdri. IKA NUR AIDA kedalam Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa mengantar sdri. IKA NUR AIDA berobat pada tanggal 2 November 2019;
- Bahwa setelah mengantar sdri. IKA NUR AIDA ke rumah sakit, Terdakwa mengantar sdri. IKA NUR AIDA ke rumah sdri. IKA NUR AIDA didaerah Sambutan;
- Bahwa sesampai mengantar sdri. IKA NUR AIDA kerumahnya, Terdakwa menginap dirumah sdri. IKA NUR AIDA satu hari;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2019, Terdakwa mengantar sdri. IKA NUR AIDA pijat didaerah Citra Griya, Orang Tua sdri. IKA NUR AIDA tahu, karena Terdakwa ngomong nemanin sdri. IKA NUR AIDA urut karena tangan sdri. IKA NUR AIDA sakit;
- Bahwa sdri. IKA NUR AIDA tidak ada menghubungi Terdakwa lagi, setelah sdri. IKA NUR AIDA melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu ada niat Terdakwa untuk menaikkan hubungan dengan sdri. IKA NUR AIDA untuk lebih serius lagi yaitu Tunangan;
- Bahwa tanggal 7 Februari 2020, Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 19 Juli 2020, jam 19.25 wita sdri. IKA NUR AIDA menelpon dengan menggunakan Nomor Hp. Baru, setelah itu Terdakwa melakukan transfer juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Klinik Matahari;
- Bahwa sdri. IKA NUR AIDA ada melakukan city scan di Klinik Matahari dan hasilnya magh;
- Bahwa Terdakwa sakit karena magh, bukan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil visum Nomor RES.1.6/86/XI/2019/rumkit, tanggal 2 Desember 2019;
2. Surat pernyataan tanggal 27 November 2019;
3. Foto bekas luka penganiayaan pada tanggal 1 November 2019;
4. Hasil rontgen lengan bagian kiri pada saat pemeriksaan di RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
5. Surat keterangan istirahat An. IKA NUR AIDA dikeluarkan oleh RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil pemeriksaan EEG di Klinik Matahai Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;
7. Foto pada saat pemeriksaan EEG dan CT Scan kepala pada tanggal 14 Februari 2020;
8. Hasil pemeriksaan CT Scan kepala di RS Dirgahayu Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : Res.1.6/86/XI/2019/Rumkit tanggal 2 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Anna Haryanti, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 wita didalam mobil saat perjalanan pulang tepatnya di Km. 38 Samboja saat itu Saksi korban Ika Nur Aida mengendarai mobil bersama dengan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dimana saat itu Saksi korban Ika Nur Aida memegang kemudi (mengendarai mobil) dan pada saat diperjalanan tepatnya di Km. 38 Samboja terjadi adu mulut antara Saksi korban Ika Nur Aida antara dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida dibagian lengan kiri secara terus menerus hingga mengakibatkan lengan kiri Saksi korban Ika Nur Aida luka memar hingga lebam membiru dan juga Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul kepala bagian kiri belakang Saksi korban Ika Nur Aida;
- Bahwa alasan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida tersebut dikarenakan Saksi korban Ika Nur Aida memberi nasehat "Kamu ada juga perasaan cewek lainkah" di jawab Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan "Ia saya ada juga perasaan cewek lain tetapi itu bukan kamu" hal tersebut lah yang membuat Saksi korban Ika Nur Aida membawa kendaraan lebih kencang, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg



Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida dan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan sambil mengucapkan kata-kata terhadap Saksi korban Ika Nur Aida dengan Anjing, bangsat kamu jadi cewek;

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut terhadap diri Saksi korban Ika Nur Aida merasa keberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan, maka Saksi korban Ika Nur Aida selanjutnya melaporkan Terdakwa Muhammad Rivaldi Setiawan kepada petugas yang berwajib pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dan pada tanggal 21 April 2020 Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan terhadap Saksi korban Ika Nur Aida mengalami luka memar hingga lebam di bagian lengan kiri Saksi korban Ika Nur Aida akibat pukulan (Lesi Hipodens Di Temporalis Sinistra) + Trauma (Contusio Cerebri). Sesuai Visum Et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : Res.1.6/86/XI/2019/Rumkit tanggal 2 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Anna Haryanti, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 wita didalam mobil saat perjalanan pulang tepatnya di Km. 38 Samboja saat itu Saksi korban Ika Nur Aida mengendarai mobil bersama dengan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dimana saat itu Saksi korban Ika Nur Aida memegang kemudi (mengendarai mobil) dan pada saat diperjalanan tepatnya di Km. 38 Samboja terjadi adu mulut antara Saksi korban Ika Nur Aida antara dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida dibagian lengan kiri secara terus menerus hingga mengakibatkan lengan kiri Saksi korban Ika Nur Aida luka memar hingga lebam membiru dan juga Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul kepala bagian kiri belakang Saksi korban Ika Nur Aida;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa alasan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida tersebut dikarenakan Saksi korban Ika Nur Aida memberi nasehat “Kamu ada juga perasaan cewek lainkah” di jawab Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan “la saya ada juga perasaan cewek lain tetapi itu bukan kamu” hal tersebut lah yang membuat Saksi korban Ika Nur Aida membawa kendaraan lebih kencang, lalu Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida dan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan sambil mengucapkan kata-kata terhadap Saksi korban Ika Nur Aida dengan Anjing, bangsat kamu jadi cewek;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa atas kejadian pemukulan tersebut terhadap diri Saksi korban Ika Nur Aida merasa keberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan, maka Saksi korban Ika Nur Aida selanjutnya melaporkan Terdakwa Muhammad Rivaldi Setiawan kepada petugas yang berwajib pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dan pada tanggal 21 April 2020 Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan di proses lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat dari pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan terhadap Saksi korban Ika Nur Aida mengalami luka memar hingga lebam di bagian lengan kiri Saksi korban Ika Nur Aida akibat pukulan (Lesi Hipodens Di Temporalis Sinistra) + Trauma (Contusio Cerebri). Sesuai Visum Et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : Res.1.6/86/XI/2019/Rumkit tanggal 2 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Anna Haryanti, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah “Terdakwa Muhammad Rivaldi Setiawan Bin Alfian Syah sendiri telah mengakui kesalahannya dengan mencengkram lengan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun hal ini bukan berarti merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum, karena dalam perkara ini sesungguhnya antara saksi korban dan terdakwa sudah terikat pada surat kesepakatan atau perdamaian sebagaimana surat pernyataan tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Korban Ika Nur Aida dan Terdakwa sendiri” hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan perbuatan Terdakwa telah terbukti oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Hasil visum Nomor RES.1.6/86/XI/2019/rumkit, tanggal 2 Desember 2019;
- Surat pernyataan tanggal 27 November 2019;
- Foto bekas luka penganiayaan pada tanggal 1 November 2019;
- Hasil rontgen lengan bagian kiri pada saat pemeriksaan di RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
- Surat keterangan istirahat An. IKA NUR AIDA dikeluarkan oleh RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
- Hasil pemeriksaan EEG di Klinik Matahai Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;
- Foto pada saat pemeriksaan EEG dan CT Scan kepala pada tanggal 14 Februari 2020;
- Hasil pemeriksaan CT Scan kepala di RS Dirgahayu Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;

Agar masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban IKA NUR AIDA;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil visum Nomor RES.1.6/86/XI/2019/rumkit, tanggal 2 Desember 2019;
 - Surat pernyataan tanggal 27 November 2019;
 - Foto bekas luka penganiayaan pada tanggal 1 November 2019;
 - Hasil rontgen lengan bagian kiri pada saat pemeriksaan di RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
 - Surat keterangan istirahat An. IKA NUR AIDA dikeluarkan oleh RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
 - Hasil pemeriksaan EEG di Klinik Matahai Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;
 - Foto pada saat pemeriksaan EEG dan CT Scan kepala pada tanggal 14 Februari 2020;
 - Hasil pemeriksaan CT Scan kepala di RS Dirgahayu Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;Agar masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong oleh kami: RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. dan ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg